



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS**

Jl.Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax.771015 Ciamis.4621

**KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Mi.19/PP.00/1218/2002**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang
- a. Bawa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis .
 - b. Bawa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Membaca
- Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal 12 Juli 2002, dengan surat nomor : Mi.19/PP.004/999/2002.

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERSEUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS. |
| Pertama | Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini. |
| Kedua | Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini. |
| Ketiga | Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya. |
| Keempat | Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. |
| Kelima | Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 25 Nopember 2002
an. Kepala
Kepala Seksi Perguruan Agama Islam

Drs. H. Eep Nuhyana
NIP.150243462

Tembusan :

- 1. Yth. Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
- 3. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
- 4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
- 5. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.